

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pelaporan Pinjaman Online Ilegal di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan

Legal Counseling on the Prevention and Reporting of Illegal Online Loans in Ngawen Village, Muntilan District

Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah^{1*}, Basri², Dakum³, Puji Sulistyaningsih⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: tsuroyyaamaitasaa@unimma.ac.id

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 23 Desember 2025;

Revisi: 20 Januari 2026;

Diterima: 02 Februari 2026;

Terbit: 05 Februari 2026;

Keywords: Digital Era; Illegal Online Loans; Prevention; Reporting; Socio-Economic Impact.

Abstract. The legal counseling activity on the technical aspects of preventing and reporting Illegal online lending in Ngawen Village, Muntilan District, was motivated by the increasing number of Illegal online lending cases that harm the community due to low legal and digital literacy. Rural communities often become victims because they do not understand the differences between legal and Illegal loans and are unaware of the proper reporting mechanisms. This activity aims to provide residents with legal understanding regarding online lending regulations, improve digital literacy so that the community can identify Illegal applications, and train residents to be courageous and capable of reporting Illegal online lending practices to the relevant authorities. The implementation methods included socialization through interactive lectures, distribution of handout materials, and question-and-answer sessions. The activity was attended by 15 residents of Ngawen Village and featured two presenters from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. The results showed an increase in participants' understanding of the characteristics of Illegal online lending, its socio-economic impacts, and the reporting procedures to the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), and the police. Participants also gained a better understanding of the importance of protecting personal data and verifying the legality of financial applications before using them. In conclusion, this counseling activity successfully enhanced the community's legal awareness and digital literacy, fostering a more vigilant and legally empowered society capable of protecting itself from Illegal online lending practices in the digital era.

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum tentang teknis pencegahan dan pelaporan pinjaman online ilegal di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus Pinjaman Online ilegal yang merugikan masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan digital. Masyarakat desa sering menjadi korban karena tidak memahami perbedaan antara pinjaman legal dan ilegal serta belum mengetahui mekanisme pelaporan yang benar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada warga terkait regulasi pinjaman online, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali aplikasi ilegal, serta melatih warga agar berani dan mampu melaporkan praktik Pinjaman Online ilegal kepada lembaga berwenang. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi melalui ceramah interaktif, pembagian handout materi, dan sesi tanya jawab. Kegiatan diikuti oleh 15 warga Desa Ngawen dan menghadirkan dua pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ciri-ciri Pinjaman Online ilegal, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta langkah pelaporan ke OJK, Kominfo, dan kepolisian. Peserta juga lebih memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan memverifikasi izin aplikasi keuangan sebelum digunakan. Kesimpulannya, penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital warga, membentuk masyarakat yang lebih waspada, berdaya secara hukum, dan mampu melindungi diri dari praktik pinjaman online ilegal di era digital.

Kata kunci: Dampak Sosial-Ekonomi; Era Digital; Pelaporan; Pencegahan; Pinjaman Online Ilegal.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan adalah sektor keuangan. Kehadiran financial technology atau fintech menjadikan akses terhadap layanan keuangan lebih mudah, cepat, dan praktis. Di Indonesia, layanan pinjaman berbasis aplikasi online atau pinjaman online menjadi salah satu inovasi yang banyak diminati masyarakat. Masyarakat hanya perlu smartphone dan akses internet, seseorang dapat mengajukan pinjaman tanpa harus melalui prosedur perbankan yang panjang dan rumit. Pada satu sisi, hal tersebut membantu kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan formal. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini justru menimbulkan permasalahan baru yang cukup serius, yaitu menjamurnya praktik pinjaman online ilegal atau sering disebut Pinjaman Online Ilegal.

Pinjaman online ilegal merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak terdaftar pada lembaga terkait. Tidak adanya regulasi yang mengikat membuat praktik ini merugikan konsumen dalam banyak hal. Beberapa karakteristik Pinjaman Online ilegal antara lain bunga dan denda yang sangat tinggi, akses berlebihan terhadap data pribadi peminjam, hingga praktik penagihan yang cenderung kasar, intimidatif, bahkan mengandung unsur kekerasan psikologis (Anugrah, Tendiyanto, & Akhmaddhian, 2021). OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berupaya keras menutup ribuan aplikasi Pinjaman Online ilegal, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang terjebak. Hal ini dikarenakan pola operasi Pinjaman Online ilegal yang terus berkembang, misalnya dengan mengganti nama aplikasi, memanfaatkan media sosial, atau menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti pesan singkat dan chatting apps.

Kerugian akibat Pinjaman Online ilegal bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup dampak sosial dan psikologis. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban Pinjaman Online ilegal mengalami tekanan mental, konflik keluarga, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan akibat gangguan dari penagih Ilegal (Syarahmalia, Jannah, Agra, Handayani, & Ismahardika, 2024). Pada tingkat komunitas, fenomena ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial. Dalam konteks pedesaan, persoalan ini menjadi semakin serius karena rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan. Masyarakat desa pada umumnya masih belum familiar dengan mekanisme

hukum maupun instrumen digital untuk memverifikasi legalitas suatu aplikasi.

Desa Ngawen di Kecamatan Muntilan merupakan salah satu desa yang menghadapi risiko cukup besar terkait fenomena Pinjaman Online ilegal. Sebagai wilayah dengan karakteristik semi-urban yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang kecil, maupun pelaku usaha mikro, kebutuhan akan akses modal sangat tinggi (“Sejarah Desa Ngawen,” 2016). Namun, keterbatasan akses ke lembaga perbankan formal membuat sebagian masyarakat mencari alternatif pinjaman yang lebih cepat, termasuk melalui aplikasi online. Kurangnya pemahaman hukum dan literasi digital seringkali membuat mereka tidak mampu membedakan antara Pinjaman Online legal dan ilegal. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat pedesaan yang menjadi korban Pinjaman Online ilegal dengan beban utang yang berlipat ganda dan tekanan penagihan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Pelaporan Pinjaman Online Ilegal di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan” ini memiliki tiga tujuan utama yaitu memberikan pemahaman hukum yang memadai kepada warga Desa Ngawen terkait regulasi pinjaman online dan mekanisme perlindungan konsumen, meningkatkan literasi digital warga Desa Ngawen agar mampu mengenali aplikasi pinjaman online buailegal serta tidak mudah terjebak dalam penawaran pinjaman cepat dan melatih warga untuk berani dan mampu melaporkan keberadaan pinjaman online ilegal melalui kanal resmi, baik ke OJK, Kominfo, maupun aparat kepolisian. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah warga Desa Ngawen terjebak dalam Pinjaman Online Ilegal serta mampu memberikan keberanian kepada warga Desa Ngawen yang terlanjur terjebak Pinjaman Online Ilegal untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari adanya sistem Pinjaman Online Ilegal tersebut.

2. METODE

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat 19 September 2025 di Balai Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan dulu pre-survey di lokasi pengabdian yang mana penulis mendapatkan fenomena bahwa Masyarakat Desa Ngawen masih minim pengetahuan mengenai cara pencegahan terjebak dalam pinjaman online ilegal. Selain itu, Masyarakat Desa Ngawen juga masih kurang informasi mengenai cara pelaporan apabila sudah terlanjur terjebak dengan pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil pengamatan, Desa Ngawen Kecamatan Muntilan yang terdiri dari beberapa RT/RW dirasa sangat perlu akan informasi dan pengetahuan tersebut. Mereka pun akan menjadi pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pelaporan pinjaman online ilegal,

sehingga untuk langkah antisipasi mengatasi minimnya pengetahuan dan informasi mengenai pinjaman online Ilegal tersebut dilakukan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum mengenai teknis pencegahan dan pelaporan pinjaman online Ilegal.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah :

a. Sosialisasi mengenai Teknis Pencegahan dan Pelaporan Pinjaman Online Ilegal

Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan pinjaman online Ilegal. Selain itu juga mengenai tata cara dalam pelaporan pinjaman online Ilegal kepada pihak yang berwenang. Sosialisasi ini dihadiri oleh warga Desa Ngawen Kecamatan Muntilan yang kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) orang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencegah terjatuh pinjaman online Ilegal serta pelaporan apabila sudah terlanjur terjatuh pinjaman online Ilegal.

b. Bahan Serahan (Hand Out)

Selain dengan metode sosialisasi, pengabdian Masyarakat ini juga memberikan hand out yang berisi materi sosialisasi kepada peserta. Materi tersebut berisi tentang pengertian pinjaman online Ilegal, ciri-ciri aplikasi pinjaman online Ilegal, dampak buruk pinjaman online Ilegal serta cara pelaporan pinjaman online Ilegal. Hal ini dimaksud untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian dan sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi para peserta.

c. Tanya Jawab

Di akhir sesi setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Ada 3 pertanyaan dari peserta yang menanyakan terkait pinjaman online Ilegal serta cara pelaporannya.

3. HASIL

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, kepala Desa Ngawen Kecamatan Muntilan mengusulkan penyuluhan hukum terkait dengan teknis pencegahan dan pelaporan pinjaman online Ilegal. Menurut kepala Desa Ngawen, tema tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat karena fenomena Pinjaman Online Ilegal semakin marak dan menimbulkan dampak yang serius. Pinjaman Online ilegal tumbuh pesat dengan memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap dana cepat, tetapi beroperasi tanpa izin resmi dari OJK. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam jeratan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta praktik penagihan yang kasar dan intimidatif. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum dan digital, terutama di pedesaan, sehingga masyarakat sulit membedakan antara Pinjaman

Online legal dan Ilegal. Dari penyuluhan tersebut maka penulis memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan warga Desa Ngawen mengenai tata cara pemilihan Pinjaman Online yang legal serta teknis pelaporan jika sudah terlanjur terjerat Pinjaman Online Ilegal.

Kegiatan ini dipersiapkan dengan pre-survey yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan menemui kepala dan perwakilan aparaturnya Desa Ngawen. Setelah terjadi diskusi mengenai topik penyuluhan yang tepat untuk warga maka disepakati bahwa peserta penyuluhan adalah perwakilan warga Desa Ngawen berjumlah 15 orang. Peserta sangat antusias dengan kegiatan dan topik penyuluhan tersebut. Kegiatan ini melibatkan 2 (dua) pemateri sekaligus yaitu Basri, S.H., M.Hum dan Tsurayya Maitsaa' Jaudah, S.H., M.Kn selaku perwakilan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Topik pembahasan pada sesi pertama yang disampaikan oleh Basri, S.H., M.Hum yaitu mengenai pencegahan agar tidak terjerat dengan pinjaman online ilegal.

Perkembangan teknologi membawa dampak pada pesatnya perkembangan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi atau sering disebut sebagai pinjaman online yang disingkat menjadi Pinjol. Pinjaman Online di Indonesia membawa manfaat dalam memperluas akses pembiayaan akan tetapi juga membuka celah bagi pelaku usaha atau masyarakat mendapatkan pinjaman uang dari lembaga Pinjaman Online Ilegal (Rahmad, Situmeang, & Girsang, 2024). Lembaga Pinjaman Online Ilegal sangat merugikan masyarakat karena dampaknya yang meliputi biaya dan bunga yang berlebih, penagihan yang melanggar norma hukum, serta penyalahgunaan dan pencurian data sehingga strategi pencegahan harus bersifat multidimensi dan berfokus pada pencegahan primer, sekunder, dan tersier (Dzaky, Kamal, & Badaru, 2024). Pencegahan primer dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terjerat pinjaman online ilegal, pencegahan sekunder dimaksudkan untuk deteksi dini dan pemberdayaan korban, serta pencegahan tersier dimaksudkan untuk penegakkan hukum dan pemulihan.



Gambar 1. Penyampaian materi sesi 1 kepada peserta.

Cara pencegahan yang disampaikan kepada warga terkait dengan bagaimana cara agar tidak terjebak Pinjaman Online diawali dengan menjelaskan mengenai Pendidikan literasi keuangan yang harus menjadi program inti. Pendidikan literasi keuangan adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan kepada masyarakat agar mampu membuat perincian finansial yang bijak serta efektif agar mencapai kesejahteraan keuangan (Aisyahrani, 2024). Pendidikan literasi keuangan meliputi pemahaman tentang penganggaran, Tabungan, investasi, pengelolaan utang, serta produk layanan keuangan lainnya (Ernayani, Zulaecha, Rachmania, Alfiana, & Hakim, 2024). Pendidikan literasi keuangan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang istilah dasar pinjaman misalnya bunga nominal, biaya administrasi, dan tenor. Selain itu, Pendidikan literasi keuangan juga memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui cara membaca syarat-syarat ketentuan, konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak pada keinginan masyarakat mengambil produk yang tampak mudah diawal namun sebenarnya sangat berisiko tinggi.

Pendidikan literasi keuangan juga harus dibarengi dengan alat praktis seperti cek daftar penyelenggara pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta daftar blacklist lembaga Pinjaman Online Ilegal. Selain literasi keuangan, hal paling penting untuk mencegah Pinjaman Online Ilegal yaitu literasi digital karena banyak korban Pinjaman Online Ilegal yang awalnya tidak tahu sehingga mengizinkan aplikasi untuk mengakses kontak, galeri, atau daftar panggilan yang kemudian dapat disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, pemateri juga menyampaikan agar masyarakat harus berhati-hati dengan cara memeriksa izin aplikasi, tidak sembarang mengklik tautan promosi, dan juga menggunakan autentikasi dua langkah untuk akun penting seperti *mobile banking*. Hal tersebut dilakukan untuk langkah pencegahan teknis dalam mengurangi peluang penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dalam forum ini juga disampaikan mengenai apa itu OJK. OJK merupakan Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan Lembaga keuangan lainnya (Watu, Rahmad, Mardiansyah, Koynja, & Safwan, 2024). Peran OJK dan koordinasi antar penegak hukum perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan yang mudah dan responsif.

Pemaparan materi sesi kedua disampaikan oleh Tsuroyya Maitsaa'Jaudah, S.H., M.Kn mengenai teknis pelaporan pinjaman online Ilegal kepada pihak yang berwajib. Sebelum memaparkan inti materi, terlebih dahulu pemateri memaparkan mengenai tata cara membedakan pinjaman online legal dan Ilegal, dampak pinjaman online, serta langkah yang harus di tempuh apabila sudah terlanjur terjebak pinjaman online Ilegal. Dalam sesi kedua ini,

masyarakat juga masih antusias dan semangat dalam berinteraksi dengan pemateri mengingat permasalahan mengenai pinjaman online ilegal tersebut sedang marak di wilayah pedesaan.



Gambar 2. Penyampaian materi sesi 2 kepada peserta.

Sesi kedua diawali dengan pemaparan cara membedakan pinjaman online legal dengan ilegal. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu melakukan identifikasi terhadap layanan keuangan digital yang aman dan berizin, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak pada praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Selain itu, pemaparan mengenai hal tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan perlindungan diri agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi finansial secara aman dan bertanggung jawab.

Cara pertama untuk membedakan antara pinjaman online legal dan online ilegal adalah dengan cara memeriksa daftar resmi layanan pinjaman online di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Suhaila, Afriani, Riskianda, & Manan, 2025). OJK akan secara berkala menerbitkan daftar Lembaga penyedia layanan pinjaman online yang resmi dan berizin. Lembaga pinjaman online yang tidak tercantum dalam daftar tersebut maka dapat disimpulkan merupakan Lembaga pinjaman online ilegal. Selain itu, Lembaga pinjaman online legal selalu mencantumkan identitas Perusahaan dengan jelas, mulai dari nama badan hukum, Alamat kantor, nomor telepon, hingga mekanisme pengaduan apabila ada hal-hal yang menjadi kendala para nasabah. Dapat disimpulkan bahwa Lembaga pinjaman online ilegal tidak akan memenuhi hal-hal tersebut di atas. Perusahaan pinjaman online ilegal akan lebih tertutup. Pinjaman online ilegal sering kali tidak memiliki identitas Perusahaan yang jelas dan ada yang menggunakan nama Perusahaan yang mirip dengan Perusahaan pinjaman online yang legal. Layanan pinjaman online ilegal juga hanya memberikan nomor kontak tanpa kejelasan identitas

Perusahaan (Putra & Apriani, 2022). Dari segi bunga, masyarakat dapat membedakan berdasarkan tinggi atau rendahnya bunga. Perusahaan pinjaman online legal wajib transparan dan tunduk pada aturan bunga yang wajar, sedangkan pinjaman online Ilegal kerap mengenakan Bunga saying sangat tinggi, denda berlapis apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran dan menggunakan rekening atas nama pribadi untuk pembayaran angsurannya bukan atas nama Perusahaan. Selain itu, cara membedakan keduanya dapat dilihat dari saluran pemasaran. Pinjaman online legal akan menggunakan jalur resmi seperti aplikasi yang dapat di unduh di PlayStore atau App Store dengan izin yang jelas. Sedangkan pinjaman online Ilegal banyak beredar melalui tautan unduhan mencurigakan, pesan singkat, media sosial, atau iklan tanpa sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan ini, pemateri juga memaparkan mengenai dampak pinjaman online Ilegal yang sangat luas. Dari segi keluarga, pinjaman online Ilegal akan menyebabkan konflik suami istri karena beban utang tersembunyi. Konflik suami-istri tersebut akan mempengaruhi pola asuh anak yang akan menjadikan anak menjadi kurang kasih sayang. Selain itu, retaknya hubungan keluarga besar apabila informasi hutang menyebar ke pihak lain. Dari segi ekonomi, pinjaman online yang berbunga tinggi akan membuat peminjam sulit keluar dari lingkaran kewajiban pembayaran hutang yang semakin membengkak sehingga akan menyebabkan timbulnya hutang kepada pihak lain atau pinjaman online lainnya. Dari sisi psikologis, korban pinjaman online Ilegal akan mengalami tekanan mental akibat adanya terror, ancaman dan pelecehan yang dilakukan oleh penagih. Lebih lanjut lagi ketika data pribadi korban juga terancam karena aplikasi pinjaman online sering meminta izin akses penuh terhadap kontak sehingga digunakan untuk mempermalukan korban apabila tidak segera melunasi hutangnya. Dari segi sosial, hilangnya kepercayaan sosial atau masyarakat kepada korban akibat data pribadinya disebar. Bahkan dari segi hukum, korban dapat terjerat masalah jika tidak mampu membayar, walaupun pada dasarnya praktik pinjaman online Ilegal sudah melanggar hukum dan tidak memiliki dasar legalitas (Sartika & Larasati, 2023).

Setelah memaparkan dampak buruk dari pinjaman online Ilegal, pemateri juga memberi tahu langkah teknis yang dapat ditempuh apabila seseorang terlanjur terjerat pinjaman online Ilegal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bukti baik berupa tangkapan layar penawaran pinjaman online, syarat dan ketentuan, percakapan dengan pihak pemberi pinjaman, bukti transfer ke rekening tujuan, rekaman ancaman, nomor telepon penagih, hingga informasi terkait aplikasi atau Alamat website yang digunakan. Kumpulan bukti tersebut akan memperkuat laporan ke Lembaga yang berwenang. Hal kedua yang harus dilakukan adalah mengamankan data pribadi. Apabila aplikasi Pinjaman Online Ilegal sudah

terinstal, maka segera cabut izin akses yang berlebihan, *uninstall* aplikasi dan ubah kata sandi pada akun penting. Hal ini digunakan untuk meminimalisir penyalahgunaan data yang terekam di ponsel (Uyun, Herwiyanti, & Budiarti, 2024).

4. DISKUSI

Masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjaman online Ilegal dapat melaporkan kasus pinjaman online Ilegal melalui beberapa jalur resmi. Lembaga yang paling berwenang dalam kasus pinjaman online Ilegal ini adalah OJK yang berperan sebagai Lembaga pengawas jasa keuangan. Layanan konsumen OJK dapat diakses melalui nomor 157, *Whatsaap* di nomor 0811-5715-7157, serta email konsumen@ojk.go.id. Laporan yang ditujukan ke OJK akan ditindaklanjuti dengan investigasi. Apabila terbukti merupakan penyedia pinjaman online Ilegal maka dapat direkomendasikan untuk pemblokiran (Ansa, 2023). Lembaga selanjutnya yang dapat menerima pelaporan mengenai layanan pinjaman online Ilegal adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo). Kominfo menerima aduan melalui situ aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id atay *Whatsaap* di nomor 0811-922-4545. Kominfo memiliki kewenangan untuk memblokir aplikasi dan situs wes yang terbukti Ilegal (Gomulya, 2023).

Apabila korban mengalami ancaman atau kekerasan dalam penagihan, maka langkah yang perlu ditempuh oleh korban adalah melaporkan ke pihak kepolisian khususnya unit siber baik secara langsung maupun melalui lama resmi patrol siber. Dalam hal ini kepolisian dapat melakukan penyelidikan forensic digital dan membuka proses pidana terhadap pelaku. Ketika menyampaikan laporan, korban perlu menuliskan identitas, kronologi kejadian, serta melampirkan bukti pendukung. Contoh struktur laporan adalah menyebutkan nama dan kontak pelapor, menjelaskan awal mula penawaran pinjaman diterima, menjabarkan jumlah pinjaman, bunga, serta ancaman atau tekanan yang dialami, dan diakhiri dengan permintaan agar instansi terkait menindaklanjuti kasus tersebut. Semakin lengkap bukti yang disertakan, semakin cepat pula proses penanganan yang dapat dilakukan (Lubis, 2025). Selain melaporkan kepada Lembaga yang berwenang, korban pinjaman online Ilegal juga dapat mencari bantuan melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada di masing-masing daerah. Banyak LBH yang menyediakan layanan pro bono bagi korban Pinjaman Online ilegal, termasuk pendampingan saat membuat laporan, bantuan dalam proses mediasi, hingga penyusunan gugatan perdata jika diperlukan.

Pelaporan pinjaman online Ilegal tidak hanya penting untuk melindungi korban, tetapi juga bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Laporan yang masuk akan menjadi dasar bagi

OJK dan Kominfo untuk memblokir aplikasi ilegal, sehingga masyarakat lain tidak ikut menjadi korban (Lutfiana et al., 2023). Selain itu, laporan juga membantu aparat penegak hukum dalam memetakan jaringan pinjaman online Ilegal yang kerap berpindah-pindah nama aplikasi dan server. Sebagai langkah pencegahan ke depan, masyarakat disarankan untuk selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu di situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman, tidak sembarang mengklik tautan unduhan aplikasi, serta tidak memberikan izin akses data pribadi secara berlebihan kepada aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital melalui sosialisasi, seminar, maupun materi edukasi agar masyarakat dapat mengenali modus pinjaman online Ilegal sejak awal.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang teknis pencegahan dan pelaporan pinjaman online ilegal di Desa Ngawen berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya Pinjaman Online ilegal dan cara menghadapinya. Melalui kegiatan ini, warga mengetahui perbedaan antara Pinjaman Online legal dan ilegal, dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta langkah pelaporan apabila sudah menjadi korban. Rendahnya literasi hukum dan digital terbukti menjadi faktor utama yang membuat masyarakat mudah terjebak pada pinjaman ilegal. Masyarakat kini memahami bahwa Pinjaman Online legal harus terdaftar di OJK, memiliki identitas perusahaan yang jelas, dan menggunakan aplikasi resmi, sedangkan Pinjaman Online ilegal umumnya beroperasi tanpa izin dan menagih dengan cara tidak manusiawi. Warga juga telah mengetahui jalur pelaporan resmi ke OJK, Kominfo, dan kepolisian, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Hal ini meningkatnya kesadaran hukum dan kemampuan melapor, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang lebih waspada, berdaya secara hukum, dan mampu melindungi diri dari praktik pinjaman online ilegal di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan kepada para dosen untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Antusiasme yang ditunjukkan selama kegiatan sosialisasi menjadi factor utama dalam keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kehadiran serta keterlibatan semua pihak telah memberikan

kontribusi yang besar terhadap tercapainya tujuan pengabdian ini serta diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam pencegahan pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyahrani, A. (2024). Peran pendidikan ekonomi dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. *Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(2), 30–37. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i2.394>
- Ansa, C. B. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/52597>
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 293–297. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
- Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas penegakkan hukum terhadap korban melalui aplikasi pinjaman online ilegal yang terjadi di masyarakat. *Journal of Lex Theory*, 5(2), 711–729. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1784>
- Ernayani, R., Zulaecha, H. E., Rachmania, D., Alfiana, A., & Hakim, M. Z. (2024). Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat: Membangun kemandirian finansial. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1713–1722. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.4797>
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas peran literasi digital dalam pembangunan ekonomi digital: Studi kasus pada korban kejahatan pinjaman online ilegal. *Kritis*, 32(2), 117–136. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>
- Lubis, Y. P. (2025). Penyelidikan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 2252–2257. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1606>
- Lutfiana, A., Nofianna, S. N., Tazakka, A. N., Khoerunnisa, C. P., Hasnawati, R., Lutfiana, R., ... Rahayu, A. M. (2023). Pentingnya literasi keuangan melalui sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) ilegal di Desa Rawajaya. *Prosiding Kampelmas (Kampus Peduli Masyarakat)*, 2(2), 963–977. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/945>
- Putra, A. M., & Apriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa layanan pinjaman online ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, 6(2), 571–578. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.630>
- Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 43–56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature review: Dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 2940–2948. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6517>
- Sejarah Desa Ngawen. (2016). <https://desawisatangawen.wordpress.com/2016/08/08/sejarah-desangawen/>

- Suhaila, P., Afriani, L., Riskianda, A., & Manan, A. A. (2025). Pengaruh OJK terhadap perlindungan konsumen terhadap maraknya pinjaman online (pinjol) di media sosial di Medan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2504>
- Syarahmalia, V. M., Jannah, M., Agra, H. M. F., Handayani, S. M., & Ismahardika, C. (2024). Edukasi bahaya pinjol dan judol serta cara penanganannya pada warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang. *Alkadimat*, 2(2), 122–136. <https://ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/alkadimat/article/view/2901>
- Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak pinjol pada generasi Z dan generasi milenial. *Sosio E-Kons*, 16(1), 73–84. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>
- Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., Koynja, J., & Safwan. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada lembaga keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5905>